

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 213 /PM.00.02/K.SN-24/09/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

18 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

2. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 22A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

3. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 13, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;*
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 14, yang berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;*
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;*
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
- a) Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 - b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;
3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
9. **penetapan DPT; dan**
10. pencatatan DPPH dan DPTb.

Pasal 4 ayat (1) huruf (c), yang berbunyi:

- (1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;

Pasal 5 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi:

- (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. Pengawasan terhadap proses:
 7. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. penetapan DPT; dan

Pasal 25, yang berbunyi:

- (1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT;
 - b. menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota

- c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - d. mendapatkan salinan formulir model A.3-KWK dan formulir model A.3.3-KWK pada hari yang dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
5. Peraturan mengenai program dan jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota oleh KPU Kabupaten/Kota:

Halaman 4 pada lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal, pada Hari Sabtu, 14 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 21 September 2024.
6. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT):
 - a) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.
 - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi

(3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.

(4) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

5. Peraturan mengenai program dan jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota oleh KPU Kabupaten/Kota:

Halaman 4 pada lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal, pada Hari Sabtu, 14 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 21 September 2024.

6. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT):

a) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi

Pasal 1 angka (28)

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 2 ayat (1)

(1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. Komprehensif;*
- b. Inklusif;*
- c. Akurat;*
- d. Mutakhir;*
- e. Terbuka;*
- f. Responsive;*
- g. Partisipatif;*
- h. Akuntabel;*
- i. Pelindungan data pribadi; dan*
- j. Aksesibel.*

7. Peraturan mengenai pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten/Kota:

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.*
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. PPK;*
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - c. Forkopimda;*
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau*
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.*

- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjuk terbukti benar.*
- (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.*
- (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 44, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:*
 - a. KPU Provinsi;*
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota*
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau*
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.*
- (2) salinan DPT dalam formulir Model A-kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.*
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.*
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Pasal 48, yang berbunyi:

Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 49 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:*

- a. laman KPU; dan/atau
- b. aplikasi berbasis teknologi informasi.

b) Halaman 45 sampai dengan halaman 58 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat (TMS);
 - 2) Perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (Model A-Tanggapan) berserta dokumen pendukung Pemilih;
 - c. menyampaikan formulir Model A-Tanggapan berserta dokumen pendukung Pemilih kepada PPS melalui PPK;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen tanggapan dan masukan dari KPU Provinsi dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Provinsi berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih beserta dokumen.
 - h. berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus untuk menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih pindah masuk;
 - 2) Pemilih pindah keluar;
 - 3) perbaikan data pemilih; dan

4) *Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).*

2. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
- 2) melakukan analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali.
- 3) menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan
- 4) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A –Daftar Perubahan Pemilih).

3. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT di Lokasi Khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) memeriksa dan meneliti data pemilih hasil masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih dari penanggungjawab di lokasi khusus;
- 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 3) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A –Daftar Perubahan Pemilih).

4. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:
 - a) PPK;

- b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) Forkopimda;
 - d) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 2) menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:
- a) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
 - b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).
- 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan diterima, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 5) menetapkan DPT ke dalam:
- a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:
- a) berita acara rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;
 - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c) formulir rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
- a) KPU Provinsi berupa:
 - (1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;

- (2) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (3) formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (4) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - (5) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
- 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - 4) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.
- 8) menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
- 9) penyampaian formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
- 10) KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui:
- a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 11) mendokumentasikan seluruh pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat kabupaten/kota.
8. Peraturan mengenai saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta ketentuan pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:
- a) Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

- (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
 - (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.
- b) Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 25 ayat (1) (2) dan (3), yang berbunyi:

- (1) Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT;
 - b. Menghadirkan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - d. Mendapatkan salinan formulir model A.3-KWK dan formulir model A.3.3-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten/Kota.

- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

9. Peraturan mengenai ketentuan pidana Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban:

Pasal 193A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Parepare. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.
2. Memastikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien.
3. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Memastikan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:
 - a) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPSHP tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
 - b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).
6. Memastikan menyusun berita acara rekapitulasi DPT tingkat Kota Parepare beserta catatan kejadian khusus.
7. Memastikan menandatangani dokumen hasil rapat pleno yang meliputi:
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;
 - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c) formulir rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
8. Memastikan menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU, Bawaslu Kota Parepare, perangkat pemerintah tingkat Kota Parepare, dan tim Pasangan Calon tingkat Kota Parepare berupa:

- a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - b) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - c) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - d) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.
9. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih kepada peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
 10. Memastikan mendokumentasikan pelaksanaan Rekapitulasi DPT Tingkat Kota Parepare.
 11. Memastikan membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT melalui:
 - a) laman KPU Kota Parepare; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
 12. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan serta putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare